



PUTUSAN

Nomor 229/Pdt. G/2016/PA W/sp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Harmita s binti Sanodding, Umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Palero, Desa Palangiseng, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut **Penggugat**.

melawan

Darwis alias Dar bin Benteng, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Palero, Desa Palangiseng, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 7 Maret 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 229/Pdt.G/2016/PA.Wsp., tanggal 8 Maret 2016, mengemukakan sebagai berikut;

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 21 April 2013, di Palero, Desa Palangiseng, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 133/16/IV/2013 tertanggal 22 April 2013 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng, selama menikah tidak pernah bercerai.

Hal. 1 dari 5 Hal. Put. No. 229/Pdt.G/2016/PA.Wsp.



2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah hidup bersama selama 2 tahun di rumah orang tua Penggugat di Palero, Desa Palangiseng dan telah dikaruniai seorang anak bernama Alfian Reski Mutha, umur 1 tahun.
3. Bahwa, selama 2 tahun lebih usia perkawinan tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai nampak adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga karena sering kali terjadi percekocokan dan pertengkaran.
4. Bahwa, percekocokan dan pertengkaran terjadi disebabkan :
 - a. Tergugat sering keluar malam main judi
 - b. Tergugat sering marah-marah dan jika sering menyakiti badan Penggugat bahkan menyuruh Penggugat menjual dirinya
 - c. Tergugat sekarang sudah tidak mencintai lagi Penggugat karena sikap dan prilakunya tidak berubah
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 25 Tergugat meninggalkan Penggugat yang hingga saat ini tidak ada komunikasi lagi dan Penggugat merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat.
6. Bahwa kini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 5 bulan, tanpa nafkah dan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan.
7. Bahwa penggugat telah berusaha keras mencari Tergugat antara lain mencari informasi dari kerabat, sanak saudara, dan teman-teman beserta tetangganya, namun tidak diketemukan karena Termohon sudah pindah dan pergi merantau dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Negara Republik Indonesia.
8. Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah Mawaddah wa Rahmah, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama

Hal. 2 dari 5 Hal. Put. No. 229/Pdt.G/2016/PA.Wsp.



Watansoppeng Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut;

Primer,

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, Darwis Alias Dar bin Benteng terhadap Penggugat Hernita S binti Sanoddin.
3. Membebankan biaya perkara sesuai aturan hukum yang berlaku.

Subside .

- Juka Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, (*ex aequo et Bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri, sedang Tergugat tidak hadir dan menurut relaas panggilan Nomor 229/Pdt.G/2016/PA.Wsp, tanggal 15 Maret 2016, dan relaas panggilan Nomor 229/Pdt.G/2016/PA.Wsp, tanggal 1 Juni 2016 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Watansoppeng, melalui mass media Radio Adyafiri Watansoppeng.

Bahwa untuk meneguhkan dalil Penggugat maka Penggugat mengajukan bukti surat dan dua orang saksi ;

I. Bukti Surat ;

1. Surat Keterangan Domisili Nomor 01/PEMT/DSP/III/2016, tanggal 7 Maret 2016, atas nama Darwi bin Benteng dan Hernita binti Sanoddin, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Palangiseng, Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng oleh Ketua Majelis diberi kode P.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 133/16/IV/2013, tanggal 22 April 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeg, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.

II. Saksi-saksi

Saksi kesatu, Alimin bin Amin, umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Kepala Dusun Abanuange, tempat kediaman di Abanuange, Desa Abanuange, Kecamatan Lilirilau,

Hal. 3 dari 5 Hal. Put. No. 229/Pdt.G/2016/PA.Wsp.



Kabupaten Soppeng, memberi kesaksian dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu dua kali dengan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2008, di Kecamatan Mariorawa, Kabupaten Soppeng.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah membina rumah tangga selama ± 5 tahun di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat tidak harmonis, karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebab Tergugat minum minuman keras, main judi dan Tergugat selalu marah serta memukul Penggugat.
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah 1 tahun 2 bulan pisah tempat tinggal dan selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa saksi sudah dan keluarga lainnya sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun saksi sudah tidak mampu lagi untuk merukunkan.

Menimbang bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagai mana yang terurai di muka.

Hal. 4 dari 5 Hal. Put. No. 229/Pdt.G/2016/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan, majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 229/Pdt.G/2016/PA.Wsp., tanggal 15 Maret 2016, dan relaas panggilan Nomor 229/Pdt.G/2016/PA.Wsp., tanggal 1 Juni 2016, yang dilaksanakan oleh jurusita Pengganti melalui massmediya Radio Adyafiri Watansoppeng.

Menimbang bahwa oleh karena hanya satu pihak yang hadir dalam tahapan-tahapan pemeriksaan perkara ini sehingga tidak dapat dimediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemanggilan pihak Tergugat, maka alamat atau tempat tinggal Tergugat harus jelas dan pasti serta senyatanya.

Menimbang, bahwa oleh karena kedua opsi tersebut di atas tidak diterima oleh Tergugat, maka majelis hakim menilai gugatan penggugat cacat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Hal. 5 dari 5 Hal. Put. No. 229/Pdt.G/2016/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Membenakan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah),

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 M bertepatan tanggal 23 Syawal 1437 H. yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. Johan, S.H., M.H., ketua majelis, dihadiri oleh, Drs. H. Syarifuddin H, M.H. dan Drs. M. Yunus K, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Nuheriah Amin, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Syarifuddin, M.H.
Hakim Anggota

Drs. H. Johan, S.H., M.H

Drs. M. Yunus K, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Nuheriah Amin, S.H

Perincian biaya Perkara:

• Biaya Pendaftaran.	Rp 30.000,00
• Biaya ATK Perkara	Rp 50.000,00
• Panggilan	Rp400.000,00
• Administrasi	Rp 5.000,00
• Materai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp491.000,00

Hal. 6 dari 5 Hal. Put. No. 229/Pdt.G/2016/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama WatanWatansoppeng

Hal. 7 dari 5 Hal. Put. No. 229/Pdt.G/2016/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hartanto, SH.

Hal. 8 dari 5 Hal. Put. No. 229/Pdt.G/2016/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)